

## PENDAMPINGAN PERIZINAN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PELAKU UMKM DI DESA AMPIH KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Muhammad Rifky Budiwidnyansyah<sup>1)</sup>, Niti Asmani<sup>2)</sup>, Mufti Khabibatul Indriani<sup>3)</sup>, Natasya Paramita<sup>4)</sup> Puji Utami<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
e-mail: [mrifkybd@gmail.com](mailto:mrifkybd@gmail.com)

<sup>2) 3) 4)</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma  
e-mail: [nitiasmani9@gmail.com](mailto:nitiasmani9@gmail.com)

e-mail: [indrianikhabibatul@gmail.com](mailto:indrianikhabibatul@gmail.com)

e-mail: [natasyaparamita05@gmail.com](mailto:natasyaparamita05@gmail.com)

<sup>5)</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Wijayakusuma  
e-mail: [pujiutami2003ok@gmail.com](mailto:pujiutami2003ok@gmail.com)

Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 5315

### Info Artikel

**Diajukan: 14 Juni 2024**  
**Diterima: 20 Juli 2024**  
**Diterbitkan: 4 Agustus 2024**

#### Kata Kunci:

NIB, PIRT, Sertifikat Halal, UMKM, Manggleng dan Telur Asin

#### Keywords:

NIB, PIRT, Halal Certificate, Manggleng and Egg MSMEs

Copyright © 2024 penulis

### Abstrak

UMKM memiliki peranan yang penting dalam kemajuan perekonomian. Menurut informasi yang ada, di Desa Ampih ini ada beberapa UMKM yang belum memiliki surat izin usaha dan sertifikat halal. Untuk proses pendampingan pembuatan surat izin usaha seperti NIB, PIRT dan Sertifikat Halal dilakukan dengan pihak dari PLUT Jawa Tengah yang dimana proses pembuatan dilakukan di Posko KKN Kelompok 10 Desa Ampih kemudian untuk mengambil sampel air untuk di Uji Lab dibawa ke Dinas Kesehatan di Kecamatan Buluspesantren. Melalui Program Kerja dari Kelompok 10 KKN Angkatan XLVII ini berhasil menghantarkan 2 UMKM yang mendapatkan surat izin usaha NIB, PIRT dan untuk Sertifikat Halal sedang dalam tahap selesai diantaranya adalah UMKM Manggleng dan Telur Asin. Dengan adanya surat izin usaha NIB, PIRT sampai Sertifikat Halal, keamanan produk dan mutu akan terjamin sehingga kepercayaan minat beli konsumen semakin meningkat yang nantinya akan memperluas area pemasaran dan peningkatan volume penjualan produk UMKM Manggleng dan Telur Asin di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

### Abstract

MSMEs have an important role in economic progress. According to available information, in Ampih Village there are several MSMEs that do not yet have business permits and halal certificates. The assistance process for making business permits such as NIB, PIRT and Halal Certificates is carried out with parties from PLUT Central Java, where the making process is carried out at the KKN Group 10 Command Post in Ampih Village, then to take water samples for Lab Testing, they are taken to the Health Service in Bulus Pesantren District. Through the Work Program of Group 10 KKN Batch XLVII, they succeeded in delivering 2 MSMEs that received NIB, PIRT business permits and Halal Certificates which are currently in the completion stage, including Manggleng and Salted Egg MSMEs. With the NIB business license, PIRT and Halal Certificate, product safety and quality will be guaranteed so that consumer buying interest will increase, which will expand the marketing area and increase the sales volume of MSME Manggleng and Salted Egg products in Ampih Village, Bulus Pesantren District, Kebumen Regency.

## PENDAHULUAN

Salah satu penopang kehidupan perekonomian nasional dan kekuatan ekonomi yaitu dengan adanya pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha sederhana yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-sehari sehingga dalam kehidupannya UMKM tidak dapat dihilangkan atau dihindari dalam masyarakat. UMKM memiliki peranan penting dalam memperbaiki perekonomian di Indonesia karena memiliki kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM saat ini dituntut untuk bisa inovatif dalam menghasilkan sebuah produk yang memerlukan kreativitas tinggi, rasa tidak mudah menyerah, berani mengambil risiko, dan selalu berusaha untuk menemukan hal-hal baru untuk meningkatkan kinerja. Bagi masyarakat UMKM merupakan sumber pendapatan dan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya seperti bahan baku, perizinan dan pemasaran. Semakin bertambahnya pelaku UMKM maka tingkat persaingan usaha tentunya semakin meningkat sehingga pelaku UMKM perlu diberikan dukungan agar tetap eksis sehingga mampu untuk bertahan dalam menghadapi persaingan. Para pelaku UMKM kebanyakan berasal dari industri rumahan yang dimana UMKM seringkali diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Pemberdayaan UMKM ini dilakukan karena merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

UMKM memiliki peranan penting sebagai sektor yang potensial dan menjaga stabilitas perekonomian serta memiliki peranan yang penting dalam kemajuan perekonomian. Sebagian besar usaha kecil dan menengah di Indonesia bergerak di bidang industri pangan, karena pangan merupakan kebutuhan utama setiap orang dan pemerintah mewajibkan pelaku usaha pangan untuk mendapatkan izin mendistribusikan produknya kepada masyarakat untuk menjamin keamanannya. Dalam memulai suatu usaha masyarakat harus mengerti pentingnya pemilik usaha untuk memahami legalitas atau izin pada para usaha UMKM. Dengan adanya perizinan usaha pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas kualitas produk dan dampak terhadap komunitas yang dijangkaunya. Dengan adanya izin, pengusaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Terkait dengan pengembangan usaha, pengusaha harus mengajukan pendaftaran perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tetap beroperasi.

Desa Ampih merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 247.598 hektar dan berada pada 14 meter di atas permukaan laut, serta jumlah penduduk kurang lebih 2.552 jiwa. Secara administratif, batas-batas desa Ampih meliputi sebelah utara perbatasan dengan desa Jogopaten, sebelah timur perbatasan dengan desa Banjarsari dan desa Lajer, sebelah selatan perbatasan dengan desa Indrosari dan sebelah barat perbatasan dengan desa Kloposawit serta desa Arjowinangun. Desa Ampih sendiri memiliki potensi di sektor industri yang cukup baik, yang mana lebih didominasi oleh produk-produk makanan rumahan berskala kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Desa Ampih memiliki beberapa UMKM diantaranya Manggleng, Telor asin, Bolen dan Bolu kelapa yang semuanya masih industri rumahan. Tetapi beberapa UMKM di Desa Ampih masih belum memiliki surat-surat perizinan usaha. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM di Desa Ampih. Padahal seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju, para pelaku usaha dituntut untuk mempunyai surat izin yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut sedang beroperasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kelompok 10 KKN Desa Ampih Universitas Wijayakusuma Purwokerto, UMKM di Desa Ampih memiliki masalah dengan nomor induk berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang belum diakui secara hukum dan Sertifikat Halal yang belum ada. Pelaku UMKM memiliki sedikit pemahaman tentang keuntungan dan pentingnya memiliki lisensi bisnis dan mengelola bisnis hukum yang mengakibatkan tingkat kepemilikan legalitas perusahaan yang rendah (Garciah et al, 2024).

Kami membutuhkan dukungan dan bantuan pengembangan untuk UMKM di Desa Ampih untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas. Tujuan keseluruhan dari program UMKM ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM di Desa Ampih membuat surat perizinan seperti NIB, PIRT dan Sertifikat Halal untuk mendukung UMKM dalam membangun legalitas usaha. Salah satu manfaat penetrasi UMKM adalah terciptanya legalitas usaha yang memungkinkan produk didistribusikan ke pasar yang lebih besar atau jauh.

## METODE

Kegiatan pendampingan pengurusan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal dilaksanakan melalui metode observasi secara langsung. Dimana kegiatan ini dilaksanakan di beberapa RW di Desa Ampih. Berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kelompok 10 KKN Desa Ampih :

1. Tahap Observasi

Pada tahap ini, kami melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya sudah kami dapatkan datanya dari pemerintah desa Ampih. Pendataan UMKM dilakukan dengan mendatangi Kantor Kepala Desa Ampih, kemudian menanyakan pada perangkat desa setempat terkait data pelaku UMKM di Desa Ampih.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kami mulai mendatangi para pelaku UMKM untuk membantu mengisi formulir yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal.

3. Tahap Pendaftaran

Setelah itu kami dari pihak KKN langsung mendaftarkan UMKM tersebut yang bersedia dibuatkan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal. Kemudian para mahasiswa KKN mendatangi satu persatu tempat UMKM untuk melihat proses pembuatan produk tersebut.

4. Tahap Pengambilan Sample Air dan Produk UMKM

Setelah NIB dan PIRT sudah terbit, dinas kesehatan akan mendatangi rumah produksi UMKM untuk pengambilan sampel air dan sampel produk yang selanjutnya akan dibawa untuk dicek lab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 15.30 – 18.30 WIB yang bertempat di Posko KKN Kelompok 10, yang didampingi langsung oleh pihak PLUT Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 10 dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Jawa Tengah. Menurut Dedy (2022) Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan mengurus NIB, usaha seseorang menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu P-IRT merupakan bukti bahwa produk makanan ataupun minuman olahan telah lulus dalam uji keamanan dan kesesuaian pangan. Oleh karena itu, suatu makanan atau minuman yang telah mendapat P-IRT berarti disetujui untuk diedarkan kepada masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021). Selanjutnya yaitu Sertifikat Halal.

Partisipasi dalam pendampingan pengurusan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal di Desa Ampih tergolong cukup rendah. Kurangnya partisipasi ini dikarenakan banyak pelaku UMKM yang masih menganggap bahwa pembuatan legalitas produk itu sulit dan berbayar. Selain itu sebagian besar pelaku UMKM merasa cukup dengan keuntungan yang diperoleh saat ini, dan tidak mau menambah apapun lagi, baik kualitas produk maupun luas pasar. Oleh sebab itu dari beberapa data UMKM yang kami dapat hanya segelintir pelaku UMKM saja yang mau berpartisipasi dalam program kerja ini.

Kegiatan pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal dimulai dengan meminta data pada pemerintah desa setempat. Kemudian melakukan survei door to door dengan mengunjungi kediaman atau tempat usaha pelaku UMKM yang ada di Desa Ampih untuk melakukan

wawancara. Kemudian kami membantu pengisian formulir yang perlu disiapkan untuk pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal. Berikut adalah daftar pendataan UMKM yang belum memiliki NIB dan PIRT :

Tabel 1 Daftar Peserta Pengurusan NIB, P-IRT dan Sertifikat Halal

No	Jenis UMKM	Keterangan
1.	Keripik Manggleng	NIB, P-IRT, Sertifikat Halal
2.	Telur Asin	NIB, P-IRT, Sertifikat Halal

Sumber: Data Pribadi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, terdapat 15 UMKM yang belum memiliki surat izin usaha seperti, NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal. Namun hanya dua UMKM saja yang bersedia untuk mengurus pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal. Kurangnya partisipasi ini dikarenakan banyak pelaku UMKM yang ternyata sudah tidak beroperasi, selain itu ada juga yang hanya menjual produk bukan benar-benar mengolahnya sendiri untuk kemudian dijual, sehingga itu tidak termasuk ke dalam kriteria UMKM yang akan kami bantu. Kendala lain yang kami hadapi yaitu masih banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa pembuatan legalitas produk itu sulit dan membutuhkan banyak biaya. Selain itu sebagian besar pelaku UMKM merasa cukup dengan keuntungan yang diperoleh saat ini, dan tidak mau menambah apapun lagi, baik kualitas produk maupun luas pasar. Sehingga kami pun tidak bisa memaksakan keputusan mereka, dan tetap melanjutkan program kerja kami.

Pendampingan pengurusan NIB, P-IRT dan Sertifikat Halal yang dilakukan oleh Tim KKN Kelompok 10 kepada pelaku UMKM menggunakan arahan dari pihak PLUT Jawa Tengah. Teknis pelaksanaan yaitu dengan mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi formulir pengumpulan data dan berkas. Kemudian, setelah mengisi formulir, berkas persyaratan terpenuhi dan lengkap, maka mahasiswa KKN akan menyerahkan berkas tersebut secara online ke pihak PLUT Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kecamatan Buluspesantren. Pembuatan NIB, P-IRT diproses secara langsung di Posko KKN Kelompok 10 Desa Ampih dengan pihak PLUT yaitu dengan estimasi NIB, P-IRT dalam kurun waktu 1 minggu. Dengan melakukan adanya pendampingan, maka UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB, P-IRT.

Kegiatan Program Kerja KKN Unwiku Angkatan XLVII ini ditunjukan kepada para pelaku UMKM Produk makanan Manggleng dan Telur Asin di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Tujuan Program Kerja ini adalah untuk membantu para pelaku UMKM Manggleng dan Telur asin untuk mendapatkan NIB, P-IRT. Dari informasi Kepala Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen terdapat banyak pelaku UMKM namun sedikit dari mereka yang sudah memiliki surat izin usaha atau NIB, P-IRT dan sertifikat halal. Sehingga dari kegiatan KKN untuk Program Kerja ini kelompok kami membantu untuk menerbitkan surat izin usaha untuk para pelaku UMKM yang belum memiliki surat izin usaha dan belum memiliki sertifikat halal yang sudah memenuhi standar prosedur persyaratan pembuatan NIB, P-IRT. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan survey atau kunjungan kepada para pelaku UMKM diantaranya ada Manggleng dan Telur Asin. Proses pengurusan pembuatan NIB, P-IRT dan sertifikat halal dilakukan oleh pihak PLTU Jawa Tengah dan dinas kesehatan dari kecamatan Buluspesantren. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan kepada para pelaku usaha Manggleng dan Telur Asin akan pentingnya melakukan proses hingga produk makanan Manggleng dan Telur Asin yang diproduksi mampu mendapatkan sertifikat halal. Adanya penjelasan beberapa fakta di atas membuka wawasan pelaku UMKM akan pentingnya melakukan proses sertifikasi halal produk (Majdi et al., 2020).



Sumber: <https://www.instagram.com/kkndesaampih24?igsh=dGhhZHhsaXppazly>

Gambar 1. UMKM Telor Asin



Sumber: <https://www.instagram.com/kkndesaampih24?igsh=dGhhZHhsaXppazly>

Gambar 2. UMKM Manggleng

Pada tahap ini dilakukan proses pendataan beberapa UMKM yang akan dibuatkan NIB, P-IRT.

- a. Brand Awareness Tujuan pendampingan ini agar pemilik UMKM menjadi sadar akan keberadaan PIRT yang penting untuk kemajuan produknya. Cara yang dilakukan untuk mengukurnya adalah menanyakan langsung kepada pemilik UMKM terkait kesediaan dan kesungguhan mengurus PIRT (Syafrida, 2018).
- b. Mendampingi Proses Perizinan membimbing para pelaku UMKM dari pemenuhan berkas administrasi, hingga untuk survei sanitasi air. Praktik dimulai dengan mendata berkas setiap UMKM terutama untuk meraih NIB (Nomor Izin Berusaha) agar mempermudah pembuatan PIRT.

Dengan melalui program kerja KKN Kelompok 10 Angkatan XLVII Universitas Wijayakusuma Purwokerto ini berhasil menghantarkan dua UMKM mendapatkan NIB, PIRT (Manggleng dan Telor Asin) yang diserahkan langsung kepada para pemilik UMKM.

## KESIMPULAN

UMKM menjad sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka dalam melakukan usaha yang dimana UMKM dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan pengendalian persediaan dan lebih memahami permintaan konsumen melalui analisis data dengan melakukan penerapan teknologi yang ada. Untuk menjaga kualitas pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dalam bentuk kemasan yang diperdagangkan eceran wajib terregistrasi dan memiliki izin edar. Karena dengan adanya izin edar dapat menjamin kepada masyarakat bahwa pangan olahan tersebut telah terjamin mutu dan keamanannya sebagai konsumen dan terlindung dari bahayanya yang dapat mengancam kesehatan. Industri rumah tangga wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota.

Kegiatan ini memberikan wawasan berkaitan dengan prosedur pengurusan NIB, PIRT dan sertifikasi halal. Dengan memiliki NIB, PIRT ditambah dengan sertifikat halal, mutu dan keamanan produk akan terjamin sehingga kepercayaan dan minat beli konsumen meningkat yang pada akhirnya akan memperluas area pemasaran dan peningkatkan volume penjualan produk UMKM Manggleng dan Telor Asin. Kegiatan ini telah berhasil menghasilkan 2 sertifikat NIB, 2 sertifikat PIRT untuk 2 UMKM di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, F., & Destyarini, N. (2023). PENDAMPINGAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) UMKM TEMPE KERIPIK MBAK YUNI WURYOREJO KABUPATEN WONOGIRI. 1(2), 58–69. <https://www.e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JPM/article/view/7553>
- Akbar, R. F., & Pertiwi, T. K. (2024). PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PIRT BAGI UMKM RW 08 KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK GUNA MENJAMIN KUALITAS PRODUK. 4(1), 13–17.
- Angelica, E. O., Rahmatiani, L., & Frianto, D. (2023). Edukasi UMKM Pentingnya Registrasi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Jatiwangi. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 8149–8152.
- Arlinandes Chandra, M. J., Syahrman, Mimi Kurnia, & Utama Putra, I. (2022). Pendampingan Manajemen Produksi, Pemasaran Dan Perizinan (Pirt) Ukm Cinta Rasa Desa Marga Bhakti Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 5(3), 1094–1099. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v5i3.4326>
- Garciah, A. A., Yumni, D. E. Z., Rochman, F. I., Putri, K. A., & Kartika, D. S. Y. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB dan P-IRT Pada UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak RW 01 Surabaya. *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 213–220.
- Hartono, A. S., Zeptavio, A. C., Anggraeni, A. D., Arum, D. P., Mardhiyyah, F., & Zain, F. A. (2023). Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. 2(2), 72–78.
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2020). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.36722/jpm.v3i1.476>
- Kurniawan, M. F., Septiawan, D., Anggraini, D., Nisa, A. K., Zahira, S. T., Andrian, Z., Rizqi, A., Asyidiq, M. K., & Pratama, Z. F. (2022). Produk Bakpia Dan Makanan Ringan Pelaku

- Umkm. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 181–192.
- Kusuma Wardani, M., Rohmah, M., Saragih, B., & Banin, M. M. (2023). Pendampingan Proses Perizinan Industri Rumah Tangga (Pirt) Sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan Pangan Pada Umkm Abah Kelulut Di Kota Samarinda. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(1), 100–119. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i1.1470>
- Nurfitriana, A. (2023). Pendampingan Pengurusan PIRT untuk Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk UMKM Aren. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 358–365. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.148>
- Putro, H. K., Yohanas, R., & Hadi, A. S. (2023). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Pengembangan UMKM Desa Cendoro. *Of Community Engagement in Economics*, 1(1), 17–28.
- Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., Maulidiyah, I., Saqila, E., Eilma, S., Fauziah, N., Nevy, B., Maulidiyah, M., Diana, S. N., Shabira, A. S., Seran, M., & Lovirna, F. (2024). Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM : Literature Review Articiel. 2(1).
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 184–192.
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha ( NIB ), PIRT , dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi , Kecamatan Bareng ,. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), 311–317.
- Soeliha, S., & Bagus, D. (2022). Pendampingan Labeling Proses Perijinan P-Irt Pada Industri Rumahan Krupuk Pattola Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pengabdian*, 1(2).
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>

#### JURNAL DOSEN UNWIKU

- Adhitya, B., & Kencana, H. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM POKLAHSAR BUNDA MADANI MELALUI PENINGKATAN DIGITAL MARKETING DAN INOVASI KEMASAN. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 36-43.
- Fatmawati, A., Retnowati, D., Aziezy, E., & Kartika, R. A. S. (2024). PENGELOLAAN BISNIS UMKM BERBASIS DIGITAL DI DESA KALIJAYA, KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 108-111.
- Lestari, H. D., & Sundari, S. (2022). MEMBANGKITKAN UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DENGAN INOVASI PRODUK. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 61-65.
- Lestari, H. D., & Pujiastuti, R. (2023). PENGEMBANGAN PRODUK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI UMKM. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 103-108.
- Masita, T. E., Wahyunindiya, T., & Terawati, G. (2024). SINERGI KARANGTARUNA DALAM PERKEMBANGAN UMKM DI DESA BANJARANYAR, KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN BANYUMAS. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 112-121.
- Murdijaningsih, T., Wijaya, M., & Budiastuti, A. (2023). Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan UMKM di Era Ekonomi Digital. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110-115.
- Nugraha, G. A., Murdijaningsih, T., Setianingsih, M., Septiyani, W., & Damayanti, S. (2024). Pencatatan Akuntansi Sederhana pada UMKM (IGANG Service). *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 167-171.

- 
- Purnomo, S. D., & Zumaeroh, Z. (2024). PENDAMPINGAN UMKM DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA PERTANIAN KELOMPOK WANITA TANI CEMPAKA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 44-52.
- Setiawan, H. (2023). UMKM KREATIF DAN INOVATIF BERBASIS DIGITAL: UMKM KREATIF DAN INOVATIF BERBASIS DIGITAL. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 15-21.
- Sumantri, E., & Masita, T. E. (2023). M MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMASARANNYA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 61-66.
- Sundari, S., & Koesoemasari, D. S. P. (2023). MERAIH SUKSES UMKM MELALUI TERTIB LAPORAN KEUANGAN. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 67-71.